



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 03 / PANSEL-CPNS/ PEG.02.00/ 03/ 2020

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, serta berdasarkan dengan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D1030/III/20.01 Tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019, maka Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta dengan **keterangan P/L** dalam lampiran pengumuman ini;
2. Lampiran pengumuman ini memuat hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berisi No Peserta, Nama, Pendidikan, Nilai Seleksi Kompetensi Dasar, dan Keterangan;
3. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), apabila peserta tidak hadir/ tidak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan alasan apapun, maka panitia seleksi berhak untuk menggugurkan peserta tersebut;
4. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - A. Kode '**P/L**' adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Permenpan dan RB No 24 Tahun 2019 dan **Berhak Mengikuti SKB**;
 - B. Kode '**P**' adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Permenpan dan RB No 24 Tahun 2019 namun tidak dapat mengikuti SKB;
 - C. Kode '**TL**' adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas menurut Permenpan dan RB No 24 Tahun 2019;
 - D. Kode '**TH**' adalah peserta yang tidak hadir pada saat pelaksanaan SKD;
 - E. Kode '**[P1TL/19]**' adalah Peserta P1TL yang menggunakan nilai SKD Tahun 2019;
 - F. Kode '**[P1TL/18]**' adalah Peserta P1TL yang menggunakan nilai SKD Tahun 2018;
 - G. Huruf '**(I)**' pada keterangan P1TL (contoh : **[P1TL/19I]**) menandakan peserta P1TL memilih untuk mengikuti (ikut) ujian SKD.
5. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari Tes Substansi Jabatan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 75% dan wawancara dengan bobot 25%;

6. **Tempat dan Waktu pelaksanaan SKB akan diumumkan lebih lanjut menunggu jadwal dari Panitia Seleksi CPNS Nasional;**
7. Penentuan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD : nilai SKB dengan bobot 40% : 60%;
8. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Tim Pelaksana Panitia Seleksi CPNS Nasional;
9. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat pada laman <https://www2.kemenkopmk.go.id/pengumuman/CPNS>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
10. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Jakarta, **23** Maret 2020
Ketua Panitia Seleksi,



[Handwritten signature]
Y.B. Satya Sananugraha